



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 152 /M.PPN/HK/12/2022
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT INDONESIA II

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II, Ketua Majelis Wali Amanat merangkap jabatan sebagai KPA selaku Kepala Satker;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.147/M.PPN/HK/11/2022 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan sebagai Ketua Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II;
 - d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat

Pembuat ...

Pembuat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II;
 8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.147/M.PPN/HK/11/2022 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II;

MEMUTUSKAN : ...


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN MAJELIS WALI AMANAT *MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT* INDONESIA II.
- PERTAMA : Mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Majelis Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II:
- Nama : Dr.Ir. Taufik Hanafi, MUP
NIP : 19630828 199003 1 002
Jabatan : Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas
Gol : IV/e.
- KEDUA : KPA bertugas dan berwenang:
- a. KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
 - b. selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;
 - c. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang terkait dengan:
 - 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - 2) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; dan
 - d. KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- KETIGA : Sebagai tanda pengesahan, pada Lampiran Keputusan ini dicantumkan tanda tangan dan paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah

apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



SUHARSO MONOARFA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.152 /M.PPN/HK/12/2022
TANGGAL 30 DESEMBER 2022

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
MAJELIS WALI AMANAT
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT INDONESIA II

Nama	Tanda Tangan	Paraf
Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP NIP. 19630828 199003 1 002 Gol IV/e Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas		

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, *lu*



SUHARSO MONOARFA